



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
3. Para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)

SURAT EDARAN
Nomor: SE.4/MENLHK/PSLB3/PLB.0/8/2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA PENYELENGGARAAN ACARA

Dalam rangka:


- Melaksanakan kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Melaksanakan komitmen Indonesia untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 70% pada tahun 2020; dan
- Penertiban sumber penghasil sampah yang cukup besar, khususnya pada acara yang melibatkan masyarakat banyak, seperti: pameran, eksebisi, konferensi, konser musik, acara keagamaan dan acara keolahragaan

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara Gubernur/Bupati/Walikota dan para Kapolres se Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mempersyaratkan kewajiban pengelolaan sampah sebagaimana "Pedoman Pengelolaan Sampah Pada Penyelenggaraan Acara" (terlampir) dalam setiap pemberian izin pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak;
- Meminta penanggung jawab kegiatan sebagaimana pada angka 1 untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan sampah yang timbul dari kegiatan acara yang dilaksanakannya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.

Tembusan Yth:

- Menteri Dalam Negeri RI
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)